



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Sidang Majelis Hakim Tingkat Banding yang dilangsungkan secara e-court telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan waris sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. PEMBANDING**, tempat tanggal lahir, Pajalele 11 Desember 1989/ 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah tangga, alamat Jl. Kenduri No.43 Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Penggugat dalam hal ini juga bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama: **ANAK** (laki-laki), lahir di Sidrap, 2017 (7 tahun);

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa dan memilih domisili pada kantor kuasanya, H.MUHTAR,SH., Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Nia: 97.10572 yang berkantor di Kantor Hukum HAR & Associates Jalan di Ponegoro No.112 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor: 167/CVII/2024/PA.Pal tanggal 17 Juli 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [h.muhtar.rekan@gmail.com](mailto:h.muhtar.rekan@gmail.com), semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. TERBANDING I**, umur 46 tahun (istri pertama Pewaris), agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Dusun I, RT 002, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

**2. TERBANDING II** (Anak Pertama Pewaris dari Istri Pertama) umur 20 tahun, Tempat Tanggal Lahir 08 Maret 2004, Agama Islam, Pekerjaan masih ikut orang tua, Alamat Dusun I, RT 002, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan, Kab. Parigi Mautong, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Para Terbanding tersebut dalam ini memberikan kuasa dan memilih domisili pada kantor Kuasanya masing-masing bernama: Adv. Moh Andri Korompot, S.H.,M.H., Adv. Andri Jayadi, S.H., Adv. Moh Fadly, S.H.,M.H., pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " AK& ASSOCIATES Hukum HAR & Associates, beralamat di Jalan Tanjung Lambongan No. 19, Kota Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik email: [andrykorompot83@gmail.com](mailto:andrykorompot83@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 294/C-XII/2024/PA.Pal, tanggal 13 Desember 2024, semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding I dan Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pal., tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## M e n g a d i l i

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat sebagian.

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang telah disita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pal., tanggal 14 Oktober 2024 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pal., tanggal 21 Oktober 2024 dan memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan terhadap tanah dan bangunan dimaksud;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.614.000,00 (Lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Palu pada tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, pada saat sidang pembacaan Putusan, Penggugat /kuasanya dan para Tergugat /kuasanya hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding melalui Panitera Pengadilan Agama Palu, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding tanggal 06 Desember 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 06 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Desember 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 12 Desember 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu berkenan menerima dan memutuskan perkara *aquo* dengan putusan sebagai berikut;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulunya Penggugat untuk seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pal Tanggal tanggal 25 November 2024 yang dimohonkan Banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

#### EKSEPSI;

1. Menyatakan tidak menerima/menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Menerima gugatan Penggugat.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum HI.Mustafa Bin B.Ladike [ Pewaris ] telah meninggal dunia pada tanggal 5 juli tahun 2020 di Palu karena sakit ;
3. Menetapkan Ahli Waris Alm. Hi.Mustafa Bin B.Ladike (Pewaris) adalah sebagai berikut :
  - 3.1. (PENGGUGAT);
  - 3.2. ANAK;
  - 3.3. (TERGUGAT I)
  - 3.4. ( TERGUGAT II)
4. Menetapkan Harta Warisan dan / atau hibah atas harta Peninggalan HI.Mustafa Bin B. Ladike kepada Penggugat dan ahli waris lainnya adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Satu bidang tanah Perumahan dengan luas 312 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri Ruko/Toko Permanen dengan luas 10 x 5 M<sup>2</sup> dan 5 petak [kamar] Rumah sewa dengan luas masing-masing 3x4 M<sup>2</sup> yg berdiri di belakan ruko/ toko tsb., terletak di jalan Kunduri Palu dengan nama Toko Bengkel Sawitto II , atas nama HI.Mustafa/ Pewaris SHM.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.672/Balaroa diperoleh pada tahun 2014 yang sekarang masih dikontrak Hj.Hasnawati dengan Batas-batas sbb:

- Sebelah Utara dengan Jl.kunduri
- Sebelah Timur dengan Lorong II / Lorong Masjid Nurtijara
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sukadi
- Sebelah Barat dengan Tanah Alm. Najamuddin/Hj.Sanatang [depot air Harsono]

Bahwa Ruko/ toko beserta kamar kontrakan dibelakangnya tersebut adalah merupakan Ruko yang Penggugat telah bangun dari uang tabungan/simpanan Peribadi , karena memang sebelum dibangun, tanah tersebut telah diberikan atau dihibahkan kepada Anak Penggugat Muhammad Gunawan Mustafa Bin HI.MUstafa sebagaimana bukti-bukti yang akan diajukan pada tahap pembuktian;

4.2. Satu Bidang Tanah Perumahan ukuran luas 343 M<sup>2</sup> terletak dijalan Kunduri Palu SHM Nomor 1467/Balaroa atas nama Mustafa [ pewaris ] yang diperoleh tahun 2010 yang diatasnya berdiri bangunan rumah petak sementara sesuai dengan Luas tanah tersebut [sertifikat dan Tanah/Rumah petak dikuasai tergugat I bersama Tergugat II, yang statusnya masih dalam masa kontrakan pihak ketiga yang dikenal Mas joko dan Mas Roti, adapun Batasnya adalah sbb:

- Sebelah Utara dengan Jl. Kunduri
- Sebelah Timur dengan Penjual Air Galon
- Sebelah Selatan dengan Tanah Perumahan kosong/ tanah Akai Jaya
- Sebelah Barat dengan Rumah/kios Mangge Surbi.

4.3. Satu bidang tanah perumahan dengan luas 58 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 01827/ Balaroa yang diatasnya berdiri rumah toko/ toko dengan luas 7 x 5 M<sup>2</sup>, atas nama Mustafa [ pewaris ], yang diperoleh tahun 2014 dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara dengan Jl. Kenduri
- Sebelah Timur dengan tanah Makmur Parigade

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Tanah almh. Mama tua/ Masdar bersaudara
- Sebelah Barat dengan Rumah Abdu Gazi Mugni/ mba Sunarsih Ruko / tanah tsb. dikontrakkan kepada pihak ketiga.

4.4. Satu bidang tanah perumahan Jalan Syukur, SHM No.001911/kelurahan Duyu dengan Luas 448 m2 atas nama HI.Mustafa/Pewaris, yang diperoleh tahun 2011 dengan batas sbb:

- Sebelah Utara dengan Hj. Hasnawati
- Sebelah Timur dengan Jl. Syukur
- Sebelah Selatan dengan Rumah Amri
- Sebelah Barat dengan Tanah Sartika

Sertifikat dan tanah/ rumah dikuasai oleh Tergugat I

4.5. Sebidang tanah Perumahan Hak milik Hi. Mustafa [ pewaris] dengan Luas 222 M<sup>2</sup> dengan sertifikat SHM No: 01594/ yang diperoleh tahun 2014 kelurahan Duyu atas nama Mustafa , yang diatasnya berdiri 10 [ sepuluh ] Petak kamar/rumah kontrakan dengan luas masing-masing 3 X 4 M<sup>2</sup> yang terletak di perumahan jalan syukur [ sebelumnya telah diberikan /dihibahkan kepada anak kami Muhammad gunawan Mustafa sebelum Alm.HI. Mustafa Meninggal dunia ] dengan batas sbb:

- Sebelah Utara dengan Tanah Sahriya / Suri
- Sebelah Timur dengan Jl.Syukur
- Sebelah Selatan dengan Hj.Hasnawati
- Sebelah Barat dengan Tanah Sartika

[Sertifikat sebaagai jaminan pada bank mandiri]

4.6. Satu Unit mobil Pic Up susuki DN.8351 NE yang di peroleh tahun 2018 Tergugat I bekerja sama dengan AHMAD [ kemanakan Almarhum] menjualnya tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tahun 2020 dengan harga jual Rp. 90.000.000,- namun hanya Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) diberikan kepada Penggugat , sementara Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat II];
- 4.7. Buku Tabungan Bank Mandiri Palu atas nama HI.Mustafa dengan nilai uang kurang lebih Rp.7.148.624, yang dikuasai tergugat I [bukti kesaksian pihak Bank Mandiri];
- 4.8. I ( satu ) unit motor. Merk Yamaha mio DN. 2598 NK yang diperoleh tahun 2014 hak milik Penggugat yang direbut dari tangan Penggugat /yang sekarang dikuasai Tergugat I dan tergugat II;
- 4.9. Uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.207.000.000,- [ dua ratus tujuh juta rupiah ] yang diterima tergugat I dan II dari uang sewa kamar [ sewa kamar harta peninggalan Pewaris dalam poin 1 dan poin 5 ] selama pewaris meninggal dunia, adapun rinciannya sbb: @ Rp.300.000,- sewa perbulan X15 Kamar X 46 bulan = Rp. 207.000.000,- [ dua ratus tujuh juta rupiah dan akan bertambah terus setiap bulannya.
- 4.10. Uang sewa 2 Petak ruko [ uang sewa harta dalam poin 2 dan poin 3 ] selama kurung waktu Pewaris meninggal dunia [ 46 bulan ] yang besaran sewa setiap bulannya Rp. 2.000.000,- [ dua juta rupiah] dengan total kurang lebih sebanyak Rp.92.000.000,- [ Sembilan puluh dua juta rupiah ] yang diterima tergugat I dan tergugat II. Dan akan bertambah terus setiap bulannya ;
- 4.11. Uang sewa Ruko Hak milik Penggugat yang diterima tergugat I dan tergugat II dari Penyewa HJ.Hasnahwati selama 29 bulan sebesar Rp.29.000.000,- [ dua puluh sembilan juta rupiah];
- 4.12. Sejumlah Omset Bengkel Motor hak milik Pewaris diluar bangunan Beserta semua isinya [ jualan yang ada didalam toko ] posisi pada saat Pewaris meninggal dunia, bila ditaksir kurang lebih Rp.200.000.000,- [ dua ratus juta rupiah ] ditambah dengan keuntungan 5 persen perbulan= Rp.10.000.000 X 46 bulan = Rp 460.000.000,-[ empat ratus enam puluh juta rupiah]

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian jumlah keseluruhan modal tokoh ditambah bungah selama 46 bulan = Rp.660.000.000,- [ enam ratus enam puluh juta rupiah] sampai sekarang dan akan bertambah setiap bulannya.

5. Menyatakan dan Menetapkan PENGUGAT adalah istri sah dan Ahli waris Alm. berdasarkan Akte Nikah dari KUA Kecamatan Palu Barat Nomor ---- / IX/ 2014;
6. Menetapkan ANAK yang diwakili oleh Penggugat [ dibawa umur ] dalam gugatan ini sebagai Ahli waris Alm..
7. Menetapkan harta warisan dan/atau bagian masing- masing Penggugat sebagai istri sah bersama anak laki-laki dan bagian Tergugat I bersama Anak Lakinya [ tergugat II ] sebagaimana aturan pembagian sesuai syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam;
8. Menyatakan dan Menetapkan Bahwa harta Peninggalan Alm. HI. berupa:
  - 1(Satu ) bidang tanah Perumahan hak milik H.Mustafa [ Pewaris ] SHM. No: 672 / Balaarua luas 312 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan permanen berupa satu Petak ruko / toko luas 10 X 5 M<sup>2</sup> beserta 5 petak [ kamar ] Rumah sewa yang letaknya dibelakan Ruko/ toko tsb., terletak di Jalan Kunduri Palu dengan nama Toko Bengkel Sawitto II , atas nama HI.Mustafa/Pewaris, yang sekarang masi dikontrak Hj.Hasnawati; dengan Batas-batas sbb:
    - Sebelah Utara dengan Jl.kunduri
    - Sebelah Timur dengan Lorong II / Lorong Masjid Nurtijara
    - Sebelah Selatan dengan Tanah Sukadi
    - Sebelah Barat dengan Tanah Alm.Najamuddin/ Hj.Sanatang [ depot air Harsono]Adalah harta pemberian atau hibah dari Alm.HI. kepada Anak kandung Penggugat/ Pewaris

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.





9. Menyatakan dan Menetapkan 1 [ satu ] bidang tanah perumahan SHM No: 01594 atas nama HI. [ pewaris ] , luas 222 M<sup>2</sup>, yang diatasnya berdiri 10 [ sepuluh ] Petak kamar/rumah kontrakan dengan luas masing-masing kamar 3 X 4 M<sup>2</sup> terletak di jalan syukur, kelurahan Duyu [telah diberikan [dihibahkan] kepada anak kami Muhammad gunawan Mustafa sebelum Alm.HI. dengan batas sbb:

- Sebelah Timur dengan Jl.Syukur
- Sebelah Selatan dengan Hj.Hasnawati
- Sebelah Barat dengan Tanah Sartika

Adalah harta pemberian atau hibah dari Alm.HI. Ladike kepada Anak kandung Penggugat/ Pewaris;

10. Menyatakan bahwa I ( satu ) unit motor Merk Yamaha DN. 2598 NK yang diperoleh tahun 2014 Milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah hak milik penggugat dan Memerintahkan Tergugat I dan II untuk mengembalikan Motor tersebut kepada Penggugat.;
11. Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang tunggakan sewa Rumah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
12. Menetapkan harta Warisan / harta peninggalan Pewaris [ Alm.Hi. ] selain harta yang sudah dihibahkan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Daftar harta peninggalan/ warisan dalam surat gugatan ini dibagi kepada seluruh ahli warisnya berdasarkan hukum waris islam dan/ atau Kompilasi Hukum Islam;
13. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan [ conservatoir beslag ] atas harta peninggalan Pewaris yang merupakan Warisan/ hibah Penggugat sebagaimana dimaksud di atas daftar harta peninggalan Pewaris;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Memerintahkan kepada para Tergugat agar menyerahkan harta milik Penggugat dan bagian harta Penggugat dari Pewaris, dan warisan Penggugat beserta bagian warisan anak Penggugat/ Pewaris [] yang masi dalam perwalian Penggugat dengan cara sukarela, baik pembagian secara natural maupun pembagian hasil pelelangan atau penjualan harta Peninggalan pewaris;
15. Menyatakan dan Memerintahkan kepada semua Ahli Waris Untuk melunasi utang Pewaris di Bank Mandiri Palu kurang lebih 90.000.000,- [ sembilan puluh juta rupiah ] sebelum Harta Peninggalannya dibagi;
16. Memerintahkan tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan ini dan mengosongkan tanah / Rumah dan toko yang merupakan bagian atau hibah dan/atau warisan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam daftar harta peninggalan, apabila tidak dilaksanakan maka akan meminta bantuan alat negara sesuai dengan prosedur hukum;
17. Membebankan biaya perkara ini kepada para tergugat;

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak diterima ;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

Atau,

Bila mana yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan Putusan yang seadil - adilnya menurut Hukum (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori banding tersebut para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Desember 2024, Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding/Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 25 November 2024
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) tanggal 18 Desember 2024 dan telah datang memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) tanggal 18 Desember 2024 dan telah datang memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal, tanggal 2 Januari 2025 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palu berdasarkan Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 1/PAN.W19-A/SP.HK2.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya perkara banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan banding ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **H. Muhtar, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum dan setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti surat kuasa dan lampiran-lampirannya, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa surat kuasa khusus Pembanding adalah sah, oleh karenanya penerima kuasa telah memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 25 November 2024, pada saat sidang pembacaan putusan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat secara elektronik, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Desember 2024 masih dalam tenggat masa banding yaitu hari ke 11 dari 14 hari yang ditentukan, maka secara formil permohonan banding Pembanding telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 (1) RBg;

Menimbang, bahwa tentang kuasa Pembanding, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa persyaratannya, ternyata pemberian kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang- Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa begitu pula kuasa para Terbanding, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa persyaratannya, ternyata pemberian kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang- Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.



Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Palu secara e-Court dan persidangan jawab-jawab telah dilaksanakan secara e-litigasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka sesuai dengan BAB II A tentang Upaya Hukum secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut pemeriksaan di tingkat banding dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palu telah menyelenggarakan tahapan persidangan secara kronologis, dimulai dengan upaya mendamaikan para pihak, melakukan mediasi, memberi kesempatan jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan secara berimbang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persidangan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang dan menelaah secara cermat seluruh pertimbangan dan isi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekiranya didapatkan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Pengadilan Ulangan akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

**Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Palu dalam Putusan Sela sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 September 2024 yang amarnya menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/ para Terbanding melalui kuasanya terkait kewenangan mengadili secara mutlak (kompetensi absolut) Peradilan Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah sengketa kewarisan, hal mana Penggugat adalah beragama Islam yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pertimbangan tersebut diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Palu, dengan memperbaiki pertimbangan bahwa Pewaris (HI.Mustafa Bin B. Ladike) ketika meninggal dunia adalah dalam keadaan beragama Islam (*vide* Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari para Tergugat selain dari kewenangan mengadili secara mutlak (kompetensi absolut), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan dan amar Majelis Hakim tingkat pertama, mengabulkan eksepsi para Tergugat/ para Terbanding untuk sebagian, dengan tambahan pertimbangan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg. yang menyatakan "sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh para Tergugat, terkecuali wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya" oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkait dengan eksepsi selain dari kewenangan mengadili secara mutlak atau kompetensi absolut harus dikuatkan dan dipertahankan;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tujuan Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatan adalah Penggugat dan para Tergugat agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum, Penggugat/Pembanding menuntut agar objek harta peninggalan dari Pewaris untuk lebih singkatnya sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam posita angka 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 dan posita angka 10.12 untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris, kecuali objek harta dalam posita angka 10.1 dan 10.5 sebagai harta yang telah dihibahkan oleh Pewaris kepada anak Penggugat, sedangkan objek harta dalam posita angka 10.8 sebagai harta pribadi milik Penggugat, sehingga untuk objek harta dalam posita angka 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.9, 10.10, 10.11 dan posita angka 10.12 Penggugat menuntut untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan dari Pewaris yang harus dibagi waris kepada Penggugat dan para Tergugat sebagai Ahli Waris dari Pewaris;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dalam perkara *A quo* para Tergugat membantahnya dengan menyatakan yang pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, Kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat, bahwa dari pernikahan Tergugat I dan alm. H. dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada Tanggal 2004, bahwa dalil gugatan Penggugat Posita Angka 1 Tergugat I menolak secara tegas eksistensi perkawinan alm. H. dengan Penggugat sebab sampai saat ini Tergugat I tidak pernah memberikan izin dan tidak pernah mengakui baik secara lisan maupun tertulis terhadap perkawinan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sebelum memeriksa lebih lanjut, terlebih dahulu memeriksa pewaris dan ahli waris dalam hal ini Penggugat /Pembanding apakah memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah atau tidak dengan Pewaris

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal hubungan hukum Penggugat dengan pewaris Pewaris sebagaimana dalam pokok masalah perkara ini yang menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 944/26/IX/2014 atas nama Mustafa bin Bahar dan Asriana binti Lasennung. Tanggal 24 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, namun bukti P.5 tersebut telah dilumpuhkan oleh alat bukti T.1 yang diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding berupa bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/23/IX/2003, atas nama Mustafa bin Dike dan Handaria binti Hi. Lahami, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tertanggal 30 September 2003, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.1 tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding yang menyaksikan bahwa Tergugat I dan Hi adalah suami isteri sah dan tidak pernah terjadi perceraian sampai meninggalnya Hi

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak membantah alat bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor ---23/IX/2003, atas nama SUAMI dan ISTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tanggal 30 September 2003 yang diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding;

Menimbang, bahwa ketika Hi menikah dengan Penggugat sebagaimana bukti P.5 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---/26/IX/2014 atas nama ANAK dan PENGGUGAT. Tanggal 24 Pebruari 2015 dan P.6 berupa Surat Keterangan Registrasi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI dan ISTRI Nomor B---/KUA.22.08.2/Pw.01/9/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat tanggal 24 September 2024, **telah ternyata bahwa ALM. SUAMI mengaku sebagai jejak**, sehingga untuk perkawinan keduanya tidak memerlukan Putusan Ijin Poligami dari Pengadilan Agama ataupun Akta Cerai apabila telah bercerai dengan isteri pertama *i.c.* Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam hal adanya hubungan hukum sebagai suami isteri sah antara Penggugat dengan Hi (almarhum), oleh karena itu gugatan Pengggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, yang menyatakan sita jaminan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya sita jaminan tersebut haruslah diangkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "*Bahwa hakim banding tidak wajib*

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meninjau satu per satu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat dengan mendasarkan Pasal 283 *RBg* maka Putusan Pengadilan Agama Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 25 November 2024 harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi Penggugat ditolak, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu tidak perlu mempertimbangkan lagi gugat balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat pertama oleh karena perkara *A quo* adalah sengketa kewarisan, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Petama yang telah menetapkan bahwa biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena dalam perkara *A quo* adalah sengketa kewarisan bukan semata-mata sebagai perkara sengketa bidang perkawinan, Majelis Hakim Tingkat banding memperbaiki pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara adalah kepada pihak yang dikalahkan tersebut dengan mendasarkan pada Pasal 192 ayat (1) *R.Bg*, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Pengugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pal. tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah.

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama Palu;
- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat untuk sebagian, selain dari kewenangan mengadili secara mutlak (kompetensi absolut).

### Dalam Pokok Perkara

#### Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang telah diletakkan sita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pal., tanggal 14 Oktober 2024 *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pal., tanggal 21 Oktober 2024 dan memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan terhadap tanah dan bangunan dimaksud;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.614.000,00 (Lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

#### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- III. Membebankan biaya perkara tingkat Banding kepada Pembanding/Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Narniati, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad Syafi S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal., tanggal 2 Januari 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Miladiah, bertepatan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Rizal, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan para Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Drs. H. Rahmani, S.H.M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Moh. Rizal, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)